



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR 380 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berdasarkan Berita Acara Nomor 223/PL.02.4-BA/7571/2024, Tentang Penetapan Jumlah, Jenis, Dan Spesifikasi Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil walikota kota gorontalo tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPAÑYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024.


- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo memfasilitasi pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan ketersediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Desain Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,
ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GORONTALO NOMOR 380 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA GORONTALO UNTUK PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA
KOTA GORONTALO TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024

1. Jumlah Bahan Kampanye

Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Pasangan Calon	Jenis Bahan Kampanye	Jumlah Keseluruhan Bahan Kampanye yang Dicetak sesuai Ketersediaan Anggaran
146.070	4	Pamflet	3.104 lembar
		Flayer (selebaran)	3.104 lembar

2. Jenis Bahan Kampanye

Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024 antara lain:

- Pamflet; dan
- Flayer (selebaran).

3. Spesifikasi Bahan Kampanye

Spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024 antara lain:

No	Jenis Bahan Kampanye	Spesifikasi			Alternatif Desain Materi
		Bahan	Ukuran	Cetakan	
1.	Pamflet	Art paper 120 gram/ HVS 80 gram/ Chromo 80 gram	Paling tinggi A4 – (21 cm x 29,7 cm)	Berwarna 1 sisi	Desain pada Bahan Kampanye dapat memuat: 1. Nama dan nomor Pasangan Calon; 2. Visi misi dan program Pasangan Calon; 3. Foto Pasangan Calon; 4. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
2.	Flayer (selebaran)	Art paper 120 gram/ HVS 80 gr	Paling tinggi 14,8 cm x 21 cm	Berwarna 2 sisi (4/4)	5. Tanda coblos dan ajakan memilih; dan/atau 6. Slogan Pasangan Calon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

RUTNIYANI NGABITO